

**SANKSI PIDANA AKIBAT TINDAKAN
MEMBOCORKAN RAHASIA INTELIJEN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA¹
Oleh: Brian Levy Siar²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana akibat tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Jenis-jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia, yaitu tindakan dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen atau karena kelalaian mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen. 2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jenis-jenis perbuatan yang dilakukan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Personel Intelijen Negara dalam keadaan perang dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Kata kunci: Membocorkan rahasia, Intelijen Negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara I. Umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara

Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³

Secara akademik, keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan.⁴ Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Upaya mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, tegaknya kedaulatan, integritas nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711174

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara I. Umum.

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara I. Umum.

merugikan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan Ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.⁵

Terhadap Informasi yang bersifat melawan hukum disiarkan atau disebarluaskan di internet hal tersebut tidak berarti sebagai hak asasi manusia dalam berkomunikasi, karena tidak dengan sendirinya internet dikategorikan hanya sebagai medium komunikasi khusus antar para pihak melainkan ia juga merupakan medium komunikasi global yang dapat diakses oleh semua pihak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa internet bukanlah suatu media yang bebas hukum, ia tidak terlepas dari keberlakuan hukum terhadap para penciptanya, penggunaanya dan pihak-pihak yang menyelenggarakannya sebagai infrastruktur publik dalam berkomunikasi dan berinformasi, baik dalam lingkup nasional maupun global.⁶

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah jenis-jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana akibat tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif guna meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan hukum seperti: bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder yaitu : buku-buku literatur dan karya-karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan normatif.

PEMBAHASAN

⁵ *Ibid.*

⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ed. 1. Cet. 1. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hal. 50-51.

A. Jenis-Jenis Perbuatan Yang Dapat Diklasifikasikan Sebagai Tindakan Membocorkan Rahasia Intelijen Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, mengatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47.

1. Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.
2. Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Setiap Personel Intelijen Negara yang membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara.
4. Setiap Personel Intelijen Negara yang melakukan penyadapan di luar fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
Pasal 32 ayat:
 - (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
 - (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup

dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini. Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan. Ayat (3) Proses penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan prinsip kecepatan dan kerahasiaan.

Pasal 31 Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan:

- a. Kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau
- b. Kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1): Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Fungsi Intelijen Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat:

- (1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
- (4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

Ruang lingkup Intelijen Negara, diatur dalam Pasal 7 Ruang lingkup Intelijen Negara meliputi:

- a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri;
- b. Intelijen pertahanan dan/atau militer;
- c. Intelijen kepolisian;
- d. Intelijen penegakan hukum; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Penyelenggaraan Intelijen Negara. Pasal 8 Intelijen Negara dilaksanakan oleh:

- a. penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyelenggara Intelijen Negara pertahanan dan/atau militer;
- c. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian;

- d. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum; dan
- e. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Penyelenggara Intelijen Negara Pasal 9 Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas:

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Badan Intelijen Negara Pasal 10

- (1) Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pengawasan Pasal 43 ayat:

- (1) Pengawasan internal untuk setiap penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh pimpinan masing-masing.
- (2) Pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen serta keanggotaannya disahkan dan disumpah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ketentuan wajib menjaga Rahasia Intelijen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 43 ayat (3) Rahasia Intelijen dapat dibuka untuk kepentingan pengawasan tim pengawas tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan bersifat tertutup.

Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai informasi yang harus dirahasiakan dan memberikan sanksi pidana bagi orang yang memberikan informasi yang seharusnya dirahasiakan. Beberapa ketentuan yang masuk klasifikasi tindak pidana atas informasi rahasia dalam KUHP antara lain: Pasal 112 KUHP mengenai surat, kabar, atau keterangan yang harus dirahasiakan karena kepentingan negara, Pasal 124 KUHP mengenai rahasia militer, Pasal 322 KUHP mengenai rahasia jabatan dan Pasal 323 KUHP mengenai rahasia perusahaan, Pasal 369 KUHP mengenai rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang, Pasal 430-433 KUHP mengenai kerahasiaan surat menyurat melalui kantor pos atau kerahasiaan melalui telepon umum.⁷

Selain KUHP, tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti: UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sebagai berikut:

- 1. Pasal 112: Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2. Pasal 113 ayat:

⁷ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Emerson Yuntho dan Wahyu Wagiman. Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP: Ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil. ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Jakarta. 2007. hal. 10.

⁸ *Ibid.*

- (1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Pasal 114: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya atau seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
4. Pasal 115: Barangsiapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamongh praja, dalam hal benda-benda itu ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
5. Pasal 116: Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
6. Pasal 117: Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa tanpa wenang:
 1. dengan sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa;
 2. dengan sengaja memasuki daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang;
 3. dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mangangkut gambat potret atau gambar tangan maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut dalam pasal ke-2, beserta segala sesuatu yang ada disitu.
7. Pasal 118: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sembilan ribu rupiah, barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara.
8. Pasal 119: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun:
 1. barang siapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, padahal tidak wenang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesin, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau sesuatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara;
 2. barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya behawa

dengan cara apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti tersebut pada ke-1.

9. Pasal 120: Jika kejahatan tersebut pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal curang seperti penyesatan, menyamakan, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat lipat dua.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 112 secara substansi memiliki persamaan dengan ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Perbedaannya hanya menyangkut perbuatan materialnya saja. Dalam Pasal 112 KUHP, kata “mengumumkan” mempunyai pengertian pemberitahuan kepada lebih dari satu orang. Sedangkan Pasal 71 KUHPM menggunakan rumusan “memberitahukan” yang berarti dapat dilakukan hanya kepada satu orang lain saja. Kedua tindakan tersebut ditinjau dari sudut militer sama berbahayanya.⁹

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat Tindakan Membocorkan Rahasia Intelijen Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Pasal 44 Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 45: Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 46 ayat:

- (1) Setiap Personel Intelijen Negara yang membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Personel Intelijen Negara dalam keadaan perang dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 47: Setiap Personel Intelijen Negara yang melakukan penyadapan di luar fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana dan denda bagi pembocor rahasia intelijen negara dinilai terlalu ringan. Padahal perbuatan tersebut dianggap sangat serius, bisa mengancam kedaulatan negara, pun merugikan negara dalam jumlah besar. Ketentuan pasal 44 dan 46, antara orang biasa yang membocorkan rahasia intelijen dengan personil yang bocorkan sama saja jumlah pidana dan dendanya, saya lihat kalau untuk personil intelijen itu terlalu kecil," menurut Aus Hidayat Nur, anggota DPR dari fraksi PKS, Selasa (11/10).¹⁰

Aus menilai dengan denda yang relatif kecil maka keberanian anggota intelijen membocorkan rahasia intelijen akan lebih mudah. Imbalan yang diberikan pihak yang ingin mendapatkan informasi menurut dia bisa

⁹S.R Sianturi, "Hukum Pidana Militer di Indonesia", Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, hal 182. Dalam http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Emerson Yuntho dan Wahyu Wagiman. Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP: Ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil. ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Jakarta.2007. hal. 15.

¹⁰ <http://www.beritasatu.com/nasional/hukumSanksiPembocorRahasiaInteleijenDinilaiTerlaluRingan>. Selasa, 11 Oktober 2011| 23:45.

jauh lebih besar. Kalau dendanya hanya seperti itu, alangkah mudahnya nanti dibocorkan bisa saja dibayar Rp 5 miliar. Intel kita juga manusia dan mereka juga perlu uang. Dalam Pasal 44 diatur denda sebesar Rp. 500 juta untuk orang yang membocorkan rahasia intelijen. Sementara dalam Pasal 46 bagi personel intelijen negara yang membocorkan rahasia juga didenda dengan jumlah yang sama dan pidana 10 tahun. Kepala BIN, Sutanto menilai pasal pembocoran rahasia ini memang cenderung ditujukan bagi anggota intelijen. Pasal itu dibuat kata dia untuk menjaga agar jangan sampai ada pihak luar yang melobi anggota intelijen memberitahukan rahasia negara. Itu lebih ditujukan kepada anggota intelijen, tujuannya untuk kepentingan nasional.¹¹

Dalam hal rahasia negara, yang menjadi subyek dari perbuatan ini para pejabat negara yang karena jabatan dan profesinya memiliki akses dan tanggungjawab terhadap hal-hal yang dijadikan rahasia negara, yakni orang-orang yang bertanggungjawab terhadap perlindungan pertahanan dan keamanan negara,¹² seperti anggota angkatan bersenjata, departemen pertahanan, lembaga sandi negara, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dinas intelejen dll. Oleh karenanya, jika memang tujuan dari ketentuan ini untuk menegakkan perlindungan pertahanan dan keamanan negara, pemerintah, dalam hal ini aparat berwenang, harus memperjelas sanksi bagi aparat penegak hukum yang kerap menyalahgunakan wewenang mereka. Hal ini merupakan kebutuhan hukum yang mendesak, tetapi justru pemerintah tidak peka terhadap kebutuhan hukum ini.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹²Patra M. Zen, dalam *Focus Group Discussion "Tindak Pidana Informasi Rahasia Dalam Rancangan KUHP"*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta 30 November 2006. Dalam http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Emerson Yuntho dan Wahyu Wagiman. *Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP: Ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil*. ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Jakarta. 2007. hal. 21.

¹³Kompas, "Revisi KUHP Jangan Ada Nuansa Subyektif", 31 September 2006. Lihat juga Kompas, "Kelalaian Pejabat Mestinya Masuk Revisi KUHP", 23 November 2006. Dalam http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Emerson

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia, yaitu tindakan dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen atau karena kelalaian mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen.
2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jenis-jenis perbuatan yang dilakukan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Personel Intelijen Negara dalam keadaan perang dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia, maka diperlukan Pengawasan internal untuk setiap penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh pimpinan masing-masing dan Pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen, melalui tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen.
2. Penegakan sanksi pidana akibat tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia, perlu diberlakukan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna

Yuntho dan Wahyu Wagiman. *Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP: Ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil*. ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Jakarta. 2007. hal. 21.

memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya mencegah agar pihak lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan khusus bagi Personel Intelijen apabila dalam keadaan perang membocorkan rahasia intelijen negara maka perlu secara konsisten diberlakukan penambahan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelién R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., op.cit, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro Wiryono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung. 2005.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

INTERNET

- Cetak ANTARA News.htm. Jurnalis agar waspada gunakan dokumen negara. (Diunduh 21 Desember 2015).
<http://www.indonesiamedia.com/dpr-akhirnya-sahkan-uu-intelijen-negara/> (Diunduh 21 Desember 2015)
- http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Emerson Yuntho dan Wahyu Wagiman. Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP:Ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil. ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Jakarta.2007. (Diunduh 21 Desember 2015).
<http://www.beritasatu.com/nasional/hukumSanksiPembocorRahasiaInteleijenDinilaiTerlaluRingan>. Selasa, 11 Oktober 2011| 23:45. (Diunduh 21 Desember 2015).
- Patra M. Zen, dalam *Focus Group Discussion "Tindak Pidana Informasi Rahasia Dalam Rancangan KUHP"*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta 30 November 2006. Dalam
http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Emerson Yuntho dan Wahyu Wagiman. Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP:Ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil. ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Jakarta.2007. (Diunduh 21 Desember 2015).
- Kompas, "Revisi KUHP Jangan Ada Nuansa Subyektif", 31 September 2006. Lihat juga Kompas, "Kelalaian Pejabat Mestinya Masuk Revisi KUHP", 23 November 2006. Dalam
http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Emerson Yuntho dan Wahyu Wagiman. Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP:Ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil. ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Jakarta.2007. hal. 21. (Diunduh 21 Desember 2015).
<http://search.bbc.co.uk/search?scope=indonesia>. a. BIN: Australia menyadap Indonesia sejak

2007. (Diunduh 21 Desember 2015). (Diunduh 21 Desember 2015).

Resty Armenia, CNN Indonesia. Kamis, 02/07/2015 13:29 WIB. Jokowi Beri Target Sutyoso Rekrut 1.000 Intelijen Baru.htm#.(Diunduh 21 Desember 2015).